

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 55/MWA-IPB/2007
TENTANG
PENGESAHAN
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 16/MWA-IPB/2003, telah disahkan Struktur Organisasi IPB;
- b. bahwa sejalan dengan perubahan lingkungan strategiK baik internal maupun eksternal yang telah atau akan terjadi selama ini dan/atau di masa mendatang, maka untuk dapat mengikuti dan mengakomodasikan berbagai perubahan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap Struktur Organisasi IPB;
- c. bahwa dengan perubahan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, IPB diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi organisasi, kinerja dan efektivitas koordinasi antar unit kerja;
- d. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, Rektor IPB telah menyampaikan usulan perubahan organisasi IPB yang disampaikan pada Sidang Paripurna MWA-IPB tanggal 29 Nopember 2006;
- e. bahwa dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi D MWA-IPB dan masukan dari Anggota MWA-IPB dalam Sidang Paripurna tanggal 13 Maret 2007, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengesahkan perubahan organisasi IPB, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
- c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004;
- d. Nomor 80/MPN.A4/KP/2005;
- e. Nomor 60/MPN.A4/KP/2006;
- f. Nomor 68/MPN.A4/KP/2007.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 01/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
- c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- d. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
- e. Nomor 47/MWA-IPB/2006;
- f. Nomor 54/MWA-IPB/2007.


MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan perubahan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran ketetapan ini, dan selanjutnya struktur organisasi yang telah diubah tersebut ditetapkan sebagai Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.
- Kedua : Dengan berlakunya Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini, maka Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MWA-IPB Nomor : 16/MWA-IPB/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Maret 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. E. Gumbira Said, MA.Dev



Ditetapkan di : Bogor
 Tanggal : 13 Maret 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. E. Gumbira Sa'id, MA.Dev